



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

#Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir Takalar, 02 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Pemohon;
melawan

#Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir Timpopo, 02 April 1996, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Gowa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm, tanggal 05 Desember 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1439 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa di bawah

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-56/Kua.21.06.01/PW.01/11/2019, tertanggal, Limbung, 5 Desember 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kalebajeng Kabupaten Gowa;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama Anak (lahir tanggal 8 April 2018), saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018 sudah mulai sering timbul perselisihan disebabkan Termohon diketahui menderita penyimpangan orientasi seksual yaitu menjadi penyuka sesama jenis (lesbian), bahkan Termohon telah memposting foto-foto kemesraannya dengan pasangannya tersebut via facebook yang membuat Pemohon merasa sangat malu;
5. Bahwa bulan Mei 2018 merupakan puncak perselisihan dimana pada saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berpisah selama + 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #Nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon #Nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #Nama Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #Nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B-56/Kua.21.06.01/PW.01/11/2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten
Gowa, tertanggal 5 Desember 2019, yang telah bermeterai cukup, dan oleh
ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P

2. Saksi-saksi,

Saksi kesatu, #Nama saksi I umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Takar di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ⓓ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon.
- Ⓓ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon di Kalebajeng, Gowa.
- Ⓓ Bahwa setelah aqiqah anak Pemohon dan Termohon, Termohon
Pergi meninggalkan Pemohon.
- Ⓓ Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan
Termohon.
- Ⓓ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon.
- Ⓓ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal
selama 1 tahun 7 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon.
- Ⓓ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon sabar
menunggu Termohon kembali pulang, namun Pemohon tidak mau lagi.

Saksi kedua #Nama saksi II umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Takalar. di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Ⓓ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah adik kandung Pemohon.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ⓓ Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kalebajeng, Gowa.

Ⓓ Bahwa setelah aqiqah anak Pemohon dan Termohon, Termohon Pergi meninggalkan Pemohon.

Ⓓ Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi hanya melihat kelainan orientasi seksual Termohon lewat facebook dimana Termohon berfoto mesra dengan sesama perempuan.

Ⓓ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Termohon.

Ⓓ Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon.

Ⓓ Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon sabar menunggu Termohon kembali pulang, namun Pemohon tidak mau lagi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengupayakan Pemohon kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Termohon diketahui memiliki orientasi seksual yang menyimpang dengan menyukai sesama jenis, hingga pada akhirnya di bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi, namun demikian berkaitan seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak mengetahui pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak mengetahui secara langsung hal ihwal keadaan rumah tangga berkaitan dengan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun kedua orang saksi Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan lamanya karena Pemohon meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian saksi.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2018.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan kedua tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berkaitan dengan perselisihan dan pertengkaran, namun majelis berpendapat keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan perpisahan Pemohon dan Termohon 1 tahun 7 bulan lamanya karena Pemohon meninggalkan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan lagi merupakan fakta peristiwa, hal mana kedua fakta peristiwa tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan suatu persangkaan, yaitu :

1. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 7 bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon bukanlah merupakan fenomena yang lazim bagi rumah tangga yang tenteram dan bahagia, fenomena perpisahan tersebut telah memberikan gambaran bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang diterpa masalah, indikasinya adalah tidak adanya perasaan rindu dan perhatian satu sama lain antara Pemohon dan Termohon dikala Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 7 bulan, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan teori

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebab akibat yang berbunyi bahwa adanya suatu peristiwa merupakan reaksi dari suatu peristiwa lain yang mendahuluinya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan efek dari suatu peristiwa lain yang bersumber dari adanya ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara Pemohon dan Termohon yang dapat diartikan sebagai konflik psikologis atau pertengkaran.

2. Bahwa keengganan Pemohon dan Termohon kembali bersatu dalam kurun waktu perpisahan tersebut, melahirkan kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi konflik ataupun pertengkaran yang hebat sehingga tidak ada lagi keinginan untuk menuntaskan kerinduan serta mencurahkan kasih sayang layaknya sepasang suami istri setelah terpisah selama 1 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa 2 persangkaan tersebut tidak bertentangan dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 310 R.Bg dan telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa pertengkaran merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan rumah tangga, pertengkaran dalam rumah tangga merupakan pertentangan ide antara suami dan isteri yang dapat berkembang menjadi konflik apabila sepasang suami istri tidak menyikapinya dengan arif dan bijaksana, meskipun demikian pertengkaran juga dapat menjadi dinamika positif terhadap kelangsungan suatu rumah tangga apabila pertengkaran tersebut dimaknai sebagai sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut tidak mampu menjadi sarana introspeksi, sarana tukar menukar ide dalam mengelola rumah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga serta sarana saling mengingatkan kepada kedua belah pihak, bahkan pertengkaran tersebut justru mengakibatkan perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon, sehingga harmonisasi Pemohon dan Termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi Pemohon dan Termohon memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada Pemohon #Nama Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #Nama Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Haniah, M.H sebagai Hakim Ketua, Mudhirah, S.Ag.,MH dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Darmawati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mudhirah, S.Ag.,MH

Dra. Haniah, M.H

Hakim Anggota,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,-		
2.	Biaya Administrasi	Rp
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan	Rp
345.000,-		
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp
20.000,-		

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,-		
6.	<u>Biaya Materai</u>	Rp
6.000,-		J u m l a h
	Rp 461.000,-	
	(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1227/Pdt.G/2019/PA.Sgm